



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 17.2 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI
SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 145/K.SS/PM.001.01/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Perihal : Penyampaian Rekomendasi agar KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pleno Ulang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Data Akhir SIDALIH selambat-lambatnya tanggal 27 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tanggal 27 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan Formulir A.3.4-KWK sebanyak 5.649.682 (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 172/HK.03.1/Kpt/16/IV/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI SEBAGAI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN
PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI
SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		KEC	DESA/KEL	TPS	L	P	L+P	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	714	125.565	121.278	246.843	
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	1.826	245.042	231.821	476.863	
3	MUARA ENIM	20	255	1.055	204.743	202.311	407.054	
4	LAHAT	22	377	753	148.024	144.307	292.331	Pleno Perbaikan
5	MUSI RAWAS	14	199	840	141.689	136.950	278.639	
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.464	220.559	212.690	433.249	
7	BANYUASIN	19	304	1.815	290.478	282.306	572.784	
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	1.528	232.171	223.231	455.402	
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	790	131.873	122.931	254.804	
10	OGAN ILIR	16	241	817	141.155	140.577	281.732	
11	EMPAT LAWANG	10	156	545	99.520	95.812	195.332	
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	311	60.296	60.886	121.182	
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	398	71.764	71.625	143.389	Pleno Perbaikan
14	PALEMBANG	18	107	2.800	547.178	559.999	1.107.177	Pleno Perbaikan
15	PAGAR ALAM	5	35	428	51.959	49.923	101.882	
16	LUBUK LINGGAU	8	72	376	76.628	78.525	155.153	
17	PRABUMULIH	6	37	445	62.109	63.757	125.866	
	TOTAL	234	3.238	16.899	2.850.753	2.798.929	5.649.682	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Abdullah